



Judul : Kasus Bjorka bisa melibatkan pihak lain
Tanggal : Selasa, 20 September 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEBOCORAN DATA

Kasus Bjorka Bisa Melibatkan Pihak Lain

JAKARTA, KOMPAS — Penyidikan terkait kasus peretasan data oleh akun bernama Bjorka masih terus didalami kepolisian. Terkait dengan penetapan tersangka di Madiun, Jawa Timur, kepolisian menyatakan, tidak tertutup kemungkinan adanya pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Belum lama ini, kepolisian telah menetapkan seorang pemuda di Madiun, berinisial MAH, sebagai tersangka terkait kasus peretasan yang mengatasnamakan Bjorka. Tersangka MAH diduga telah membuat akun Telegram bernama Bjorkanism. Kemudian MAH disebut sempat mengunggah sebanyak 3 kali dalam akun Bjorkanism tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, dalam keterangan pers, Senin (19/9/2022), mengatakan, kepolisian yang tergabung dalam satuan tugas atau tim khusus yang dibentuk pemerintah hingga saat ini masih bekerja untuk mendalami kasus peretasan oleh Bjorka.

Namun, Dedi mengaku belum mengetahui adanya dugaan pelaku peretasan melalui akun Bjorka itu adalah warga negara asing. Dedi pun meminta agar tidak berandai-andai terkait hal itu. "Kita tidak bisa berandai-andai. Kita bekerja sesuai fakta hukum. Kalau nanti sudah selesai dan diberikan kepada saya, baru saya bisa sampaikan," kata Dedi.

Dedi mengatakan, tak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang bisa menjadi tersangka dalam kasus peretasan oleh Bjorka ini selain MAH. "Hal itu masih berproses (diselidiki)," ucapnya.

Pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, terkait dengan kasus peretasan oleh Bjorka, aparat penegak hukum dapat menelusuri sebuah akun dan mencari operator atau pihak yang mengendalikannya. "Namun, tantangannya adalah membuktikan bahwa operator tersebut memang merupakan pihak yang mengendalikannya," ujarnya.

Perlindungan data

Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang dapat menjadi payung hukum terhadap perlindungan data dari praktik peretasan akan dimintakan persetujuan untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/9). Setelah disahkan, pemerintah diminta segera menyusun aturan turunan, salah satunya tentang lembaga pengawas perlindungan data, agar pencegahan terhadap kebocoran data pribadi yang kian masif bisa lebih optimal.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR, Senin (19/9), telah menyepakati agar persetujuan pengesahan RUU PDP digelar dalam Rapat Paripurna, Selasa. "Diharapkan, beleid baru tersebut akan melindungi setiap warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin.

Puan menambahkan, RUU PDP akan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga agar bisa berdaulat atas data pribadinya. Diharapkan publik tak lagi terancam dengan sejumlah kasus penyalahgunaan data. Misalnya, tagihan pinjaman daring yang tidak dilakukan atau *doxing* di media sosial.

Selain itu, RUU PDP juga akan menjadi pegangan bagi kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk menjaga sistem keamanan digital. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengundang RUU PDP setelah disahkan sebagai UU. Setelahnya, aturan turunan terkait juga harus segera dibuat, terutama soal pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai, rumusan pasal tentang lembaga perlindungan data pribadi dalam RUU PDP belum memberikan kejelasan tentang kedudukan lembaga sebagai lembaga independen atau bagian dari kekuasaan eksekutif. "RUU hanya menyebutkan lembaga tersebut dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Otoritas ini akan sangat bergantung pada formulasi yang dibuat presiden dari batasan-batasan yang ditetankan di dalam